



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/48/2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SWASTI SARI dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan ijin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.01.03/48/2023
TANGGAL : 22 Mei 2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YAYASAN SWASTI SARI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1	KOTA SOE	1 SD KATHOLIK YASWARI SOE V	50300462	Swasta	01 Agustus 1947
2	KEC. MOLLO UTARA	2 SD KATHOLIK YASWARI KAPAN	50306991	Swasta	15 Februari 1967
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	3 SD KATOLIK ST KANISIUS PANITE	50300470	Swasta	15 Juli 1995
4	KEC. AMANATUN SELATAN	4 SD KATHOLIK YASWARI FATUHILIK	50306989	Swasta	01 Maret 1965
		5 SD KATHOLIK YASWARI KOKOI	50309050	Swasta	01 Agustus 1960
		6 SD KATHOLIK YASWARI NOETOKO	50307001	Swasta	01 Agustus 1960
		7 SD KATHOLIK YASWARI OINLASI	50300474	Swasta	01 Agustus 1960
5	KEC. KUANFATU	8 SDK YASWARI OEKOLO	50307002	Swasta	24 Januari 1967
		9 SD K. YASWARI FATUSAHAN	50300461	Swasta	01 Januari 1969
6	KEC. AMANUBAN TIMUR	10 SDK YASWARI SIOLAIS	50306761	Swasta	01 Januari 1969
7	KEC. POLEN	11 SD KATOLIK YASWARI OENANGKAI	50309211	Swasta	15 Juli 1998
8	KEC. NOEBEBA	12 SDK YASWARI OELNUNUH	50307005	Swasta	01 Agustus 1964
9	KEC. AMANATUN UTARA	13 SD KATHOLIK YASWARI NAIP	69863294	Swasta	01 Agustus 1959
		14 SD KATHOLIK YASWARI PUTAIN	50307007	Swasta	01 Agustus 1960
10	KEC. BATUPUTIH	15 SD KATHOLIK YASWARI TUMU	50307011	Swasta	01 Januari 1969
		16 SD KATHOLIK YASWARI BENLUTU	50306986	Swasta	01 Agustus 1961
		17 SDK. YASWARI BOENTUKA	50300464	Swasta	01 Agustus 1955
11	KEC. KUATNANA	18 SD KATHOLIK YASWARI NAUKAE	50300471	Swasta	01 Agustus 1961
12	KEC. BOKING	19 SD KATOLIK YASWARI OENEO	50307004	Swasta	01 Januari 1967
13	KEC. AMANUBAN TENGAH	20 SD K YASWARI NIKI-NIKI	50300472	Swasta	01 Agustus 1960
14	KEC. NUNKOLO	21 SD KATHOLIK YASWARI SAHAN	50307008	Swasta	15 Februari 1967
15	KEC. TOIANAS	22 SD KATHOLIK YASWARI LOBUS	50306996	Swasta	01 Agustus 1964
16	KEC. FATUKOPA	23 SD KATHOLIK YASWARI OEKIU	50307003	Swasta	01 Juni 1969
17	KEC. FAUTMOLO	24 SD KAT. YAS.LETEMNEO	50300469	Swasta	01 Agustus 1969
18	KEC. MOLLO TENGAH	25 SD KATHOLIK YASWARI KUALEU	50300468	Swasta	01 Agustus 1962
19	KEC. KOKBAUN	26 SD KATHOLIK YASWARI KUANOE	50306994	Swasta	01 Agustus 1969
20	KEC. NOEBANA	27 SD KATHOLIK YASWARI FATUMNASI	50306990	Swasta	01 Agustus 1960

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198909 1 002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan SWASTI SARI adalah:
- Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan SWASTI SARI dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681027 198909 1 002